

REINTERPRETASI AYAT-AYAT KEDAULATAN TUHAN

PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI



Oleh:

Ulfiya Nur Faiqoh

NIM: 18205010081

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
SUNAN KALIJAGA
Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadis

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Master Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfiya Nur Faiqoh
NIM : 18205010081
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk langsung melalui sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya peneliti atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Ulfiya Nur Faiqoh
NIM : 18205010081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-26/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : Reinterpretasi Ayat-Ayat Kedaulatan Tuhan Perspektif Tafsir Maqasidi

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFIYA NUR FAIQOH, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010081
Telah diujikan pada : Senin, 26 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63b536da1351b



Penguji I
Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 63abbcae79ec3



Penguji II
Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
SIGNED

Valid ID: 63ac0852c3051



Yogyakarta, 26 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63b78d28844ab

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah mendapatkan bimbingan, koreksian dan arahan terhadap penelitian tesis yang berjudul: **Reinterpretasi Ayat-Ayat Kedaulatan Tuhan Perspektif Tafsir Maqasidi.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ulfiya Nur Faiqoh
NIM : 18205010081
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis ini sudah layak untuk diajukan ke Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2022
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197212041997031003

ABSTRAK

Penyempitan pemahaman terkait kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) yang cenderung dimaknai dengan arti “politik dan pemerintahan” mengarah pada mudahnya pelabelan kafir hingga gerakan disintegrasi bangsa. Di satu sisi, ayat-ayat terkait hukum Allah ditafsiri secara tekstual dan dijadikan doktrin teologis oleh sebagian kelompok Islam. Di sisi lain, ayat-ayat tersebut ditafsiri dengan penjelasan yang sama sekali tidak berkaitan dengan politik. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini mencoba menelusuri pesan-pesan ayat dari dimensi maqasidnya dengan berfokus pada tiga rumusan masalah. Pertama, dengan melihat bagaimana konstruksi konsep kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) dan pola-pola penafsirannya. Kedua, dengan melihat urgensi tafsir maqasidi sebagai pengembangan penafsiran ayat-ayat kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) dalam menggali pesan teks. Ketiga, dengan menelusuri dimensi maqasid yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data pustaka sebagai sumber penelitian. Teori tafsir maqasidi Abdul Mustaqim digunakan sebagai pisau analisis untuk menggali maksud dan nilai-nilai dibalik suatu teks. Objek kajian ini meliputi ayat-ayat yang seringkali dijadikan sebagai legitimasi hakimiyah. Setelah proses identifikasi ayat, analisis fitur linguistik dan konteks historis, dapat ditemukan bahwa ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang turun di Makkah mayoritas bermakna ketentuan (*qaḍā`*) dan mengandung pesan sebagai penegasan ketuhanan dan larangan menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Sementara konteks ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang turun di Madinah mayoritas berkaitan dengan putusan (*qaḍā`*) atas perselisihan.

Hasil penelusuran dimensi maqasid ayat-ayat tersebut meliputi: Aspek maqasid, yakni menerima dan berhukum dengan hukum Allah, tidak terlalu ekstrim dalam mengajak non-muslim untuk masuk Islam, tidak berselisih dengan ahli kitab dalam urusan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), kemaslahatan dalam hukum qisas dan menjaga kesehatan mental, (*ḥifẓ an-nafs*), mengembangkan wawasan pengetahuan dan menjaga keseimbangan dialektika antara wahyu dan akal dalam memahami otoritas Tuhan (*ḥifẓ al-‘aql*), dan menerapkan nilai-nilai universal dibalik perintah penerapan hukum Islam, bukan dengan gerakan yang justru merusak integritas bangsa (*ḥifẓ ad-daulah*). Nilai-nilai fundamental maqasid dalam ayat-ayat *ḥākimiyyah* meliputi: memberi putusan yang adil tanpa terpengaruh intervensi dan iming-iming atau suap, tidak condong pada salah satu pihak dan berbuat zalim dengan menggugurkan hak orang lain (*al-‘adālah*); menghargai jiwa atau nyawa dalam penerapan hukum qisas dengan pertimbangan maslahat (*al-insāniyah*); kesetaraan gender, kesetaraan antar suku dan kesetaraan beragama (*al-musāwāh*); mengajak atau berdakwah tanpa pemaksaan, moderatisme dalam menyikapi perbedaan (*al-wasaṭiyyah*); kebebasan dalam memberi putusan hukum, kebebasan bagi pemeluk agama untuk berhukum sesuai syariat agamanya dan kewajiban menaati hukum yang telah ditentukan (*al-ḥurriyah ma’a al-mas’ūliyah*).

Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang dikaji tidak menunjukkan arti politik dan pemerintahan. Akan tetapi nilai-nilai atau maqasid ayat tersebut dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sinilah

tafsir maqasidi menemukan urgensinya dengan tetap menjaga makna teks dan mengakomodir perkembangan makna kata dalam Al-Qur'an. Melihat pada makna asal dan tujuan dasar *ḥākimiyyah* yang berarti mencegah atau menghindari kerusakan (*al-man'u min al-fasad*), dapat dikatakan bahwa maqasid dari hukum Allah adalah mewujudkan kemaslahatan. Ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang oleh sebagian kelompok justru dijadikan legitimasi untuk pengkafiran dan tindakan yang berdampak pada kerugian dan kerusakan, berarti telah keluar dari konteks dan makna asalnya.

Kata kunci: *ḥākimiyyah*, kedaulatan Tuhan, ayat-ayat *ḥākimiyyah*, tafsir, maqasid.



MOTTO

Jadilah bermanfaat.

Bila tak dapat memberi manfaat, jangan merugikan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Bapak Ibuk (alm. Moh. Ulinuha & almh. Fathonah)

Bapak Ibu mertua (alm. Hasyim & almh. Mangunah)

Yarḥamuhumullah raḥmatan wāsi'ah

Suami dan adik-adikku

Keluarga dan sahabat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. atas berkat, rida, rahmat, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul pilihan dan tauladan, baginda Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang menjadi sarana penerus ilmu bagi umat.

Setelah melewati berbagai dinamika, akhirnya tesis dengan judul **“Reinterpretasi Ayat-Ayat Kedaulatan Tuhan Perspektif Tafsir Maqasidi”** ini telah mencapai akhir perjalanan akademisnya. Penulis sadari bahwa tesis ini masih belum bisa dikatakan final dan sempurna. Karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan tesis ini.

Dukungan, bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak tentu saja menjadi faktor terbesar dalam penyelesaian tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga selaku guru dan panutan penulis dalam bidang akademis.
3. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku guru dan pembimbing yang telah memperluas wawasan penulis dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terimakasih yang mendalam atas luangan waktu dan sumbangsih keilmuan penulis haturkan dengan iringan doa semoga Bapak dan keluarga selalu dalam keberkahan.
4. Dr. Imam Iqbal, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam atas bimbingan, arahan, dan bantuan hingga penyelesaian proses studi penulis.

5. Dr. H. Zuhri, M.Ag selaku penasihat akademik penulis.
6. Seluruh Dosen dan staf Program Studi Magister Aqidah dan Pemikiran Islam yang penulis hormati. Terimakasih atas ilmu dan bimbingannya.
7. Guru-guru penulis yang telah menyalurkan ilmunya sehingga membentuk pribadi penulis yang sekarang. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang tak pernah putus pahalanya.
8. Bapak dan Ibuk tercinta, alm. H. Moh. Ulinuha dan almh. Hj. Fathonah. Rasa syukur tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata karena sudah dilahirkan dan dididik oleh beliau berdua. Penulis belum sempat membalas semua kasih sayang, ilmu, bimbingan, dukungan materi dan spritual yang telah Bapak Ibuk curahkan, melainkan dengan doa-doa yang terus mengalir semoga Allah menghujani panjenengan dengan ampunan dan kasih sayang yang melebihi harapan manusia. Tesis ini didedikasikan untuk Bapak Ibuk.
9. Bapak dan Ibu Mertua, alm. Hasyim dan alm. Mangunah yang telah memberi kesempatan penulis untuk melanjutkan pendidikan. Semoga selalu dilimpahi ampunan dan kasih sayang Allah.
10. Suami, Zulfahani, yang menjadi teman berjuang, berbagi suka dan duka dalam tujuh tahun terakhir. Akhirnya, setelah melewati proses naik turun, kami dapat menyelesaikan pendidikan ini sampai titik akhir. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang. Semoga selalu diberi rezeki melimpah dan kesehatan lahir batin.
11. Adik-adikku, Aufa Romdlona dan Zainal Arifin yang meneruskan perjuangan Bapak Ibuk di rumah, Ubaidillah Nabil yang sebentar lagi pulang dari negeri Kinanah, Ahmad Fairuz Nadhif yang masih nyantri di Krapyak. Terimakasih sudah menjadi pribadi yang kuat dan mandiri.
12. Kakak ipar, Mbak Laely Mufidah dan Mas Labibul Khanif, terimakasih atas dukungannya.
13. Paklik Bulik dan Pakde Bude, yang sudah menjadi orangtua kedua dan segenap keluarga. Terimakasih atas dukungan dan motifasinya.
14. Teman-teman kelas SQH, Ummi dan Sartika yang sering direpoti, Cici yang sering menanyakan perkembangan tesis, mba Najma, mba


Nurhidayanti, mba Barokah, mba Faizah, mba Ela, Faisal, Lukman, Demi, Fakhrudin, Muaz, terimakasih atas diskusi-diskusinya di kelas.

15. Segenap pihak yang ikut andil dan memberi bantuan dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *Jazākumullāh khaira al-jazā’*.

Yogyakarta, 6 Desember 2022

Ulfiya Nur Faiqoh

NIM: 18205010081



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	Gh	Ghe
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta'marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
هَيْبَةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كِرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
--------------------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah, kasrah, dammah* ditulis h

زَكَاةِ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah+alif</i>	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā :jāhiliyah</i>
<i>Fathah+ya' mati</i>	تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā :Tansā</i>
<i>Kasrah+ ya' mati</i>	كَرِيم	Ditulis	<i>Ī :Karīm</i>
<i>Ḍammah+wawu mati</i>	فُرُوض	Ditulis	<i>Ū :Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah ya mati</i>	يَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai: "Bainakum"</i>
-----------------------	------------	---------	-----------------------

<i>Fathah wawu mati</i>	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au : "Qaul"</i>
-------------------------	--------	---------	--------------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomarriyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, salat, zakat dan mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSTRUKSI DAN POLA PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEDAULATAN TUHAN (<i>HĀKIMIYYAH</i>)	19
A. Definisi <i>Hākimiyyah</i>	19
1. Aspek Kebahasaan	20
2. Kata <i>Hukm</i> dalam Syariat Islam	27
3. <i>Hākimiyyah</i> Sebagai Konsep	29
B. Historisitas dan Dinamika Konsep <i>Hākimiyyah</i>	48
C. Pola Penafsiran Ayat-Ayat Kedaulatan Tuhan (<i>Hākimiyyah</i>).....	52
BAB III TAFSIR <i>MAQĀSIDI</i> DAN PEMBACAAN AYAT-AYAT KEDAULATAN TUHAN (<i>HĀKIMIYYAH</i>)	58
A. Identifikasi dan Klasifikasi Ayat-Ayat <i>Hākimiyyah</i>	59
B. Analisis Struktur Bahasa dan Konteks Historis Ayat-Ayat <i>Hākimiyyah</i>	60

C. Analisis Pesan Ayat	83
BAB IV DIMENSI MAQASHID AYAT-AYAT KEDAULATAN TUHAN (HĀKIMIYYAH)	90
A. Dimensi Maqashid Ayat-Ayat <i>Hākimiyyah</i>	90
1. Aspek Maqasid (<i>al-Ab'ād al-Maqāsiidiyyah</i>).....	90
2. Sifat dan Cakupan Maqasid	96
3. Hirarki Nilai Maqasid	97
4. Nilai-nilai Fundamental Maqasid (<i>Fundamental Values of Maqasid</i>) .	101
B. Korelasi Maqashid Ayat-Ayat <i>Hākimiyyah</i> dengan Kehidupan Beragama, Sosial, dan Bernegara.	108
C. Refleksi Kritis Atas Konsep Hakimiyyah	113
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Rekomendasi dan Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran makna kata hukum pada arti kekuasaan politik dan pemerintahan yang terjadi pada pertengahan abad 19¹ memberi dampak terhadap pemahaman konsep kedaulatan Tuhan (*sovereignty of God*).² *Hākimiyyah* yang memiliki arti otoritas atau kedaulatan Tuhan secara luas lantas dipahami sebagai keharusan menformalisasikan syariat Islam dalam bentuk khilafah atau negara Islam (*daulah Islāmiyyah*). Konsep *hākimiyyah* juga dianggap sebagai salah satu akar munculnya gerakan pengkafiran, tuduhan jahiliyah, keharusan memerangi yang berseberangan yang tidak jarang melibatkan tindakan ekstrim dan kekerasan.³ Konsep kedaulatan Tuhan (*hākimiyyah*) tersebut dibawa pada pemahaman keharusan menerapkan hukum Allah dalam segala lini kehidupan. Dalam pandangan ini, segala hukum buatan manusia dianggap sebagai bentuk kekufuran.⁴

¹ Louis Ma'lūf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulūm*, Cet. ke-19, (Beirut: Matba'ah Katholikiyah, 1956), 146. Lihat juga Muhammad Jābir Al-Anṣārī, *At-Ta'azzum as-Siyāsi 'inda al-'Arab wa Mauqif al-Islām*, (Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 1995), 148.

² *hākimiyyah* yang dimaksud adalah *hākimiyyatullah* yang berarti kedaulatan atau otoritas Tuhan.

³ Usamah Sayyid Al-Azhari, *Al-Ḥaqq al-Mubīn fi ar-radd 'alā Man Talā'aba bi ad-Dīn*, (Kairo: Dar al Faqih, 2015), 11. Lihat juga Najih Ibrahim, *Hākimiyyatullah wa Hākimiyyah al-Basyar: Tawāfuq lā Ta'arūḍ*, terbit 6 Desember 2019, <https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06122019&id=7dd536be-5f98-43f9-874c-36d7e1961d9c>

⁴ Definisi *hākimiyyah* ini merupakan gambaran umum konsep hakimiyyah yang dicetuskan oleh Abu al A'la al Maududi dan Sayyid Qutb. Al Maududi memaknai kata *hākimiyyah* sebagai kedaulatan tertinggi dan mutlak seperti pengertian yang didefinisikan dalam ilmu politik saat ini. Menurutnya, kedaulatan Tuhan meliputi dua bentuk, yaitu kedaulatan dalam mengatur alam semesta melalui kekuatan kosmologi, dan kedaulatan dalam mengatur hidup manusia dalam bidang pemerintahan melalui hukum yang disampaikan lewat perantara Nabi-Nya. Hukum tersebut merefleksikan kekuatan Tuhan, dan menurutnya negara memiliki fungsi sebagai alat politik untuk

Sementara itu, terma *ḥākimiyyah* dalam diskursus kajian Islam memiliki banyak penafsiran. Setiap kelompok memiliki perspektif berbeda-beda mengenai *ḥākimiyyah*. Ada yang memandang konsep *ḥākimiyyah* bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Terdapat perspektif lain yang memandang konsep *ḥākimiyyah* sebagai buah pemikiran seorang tokoh atau kelompok.⁵ Meski batasan antara kedua sudut pandang di atas tampak jelas, akan tetapi titik pijak dari konsep ini sama-sama berawal dari cara memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat yang pada dasarnya tidak berbicara mengenai keharusan formalisasi syariat oleh mayoritas mufassir kemudian dipahami sebagai doktrin teologis oleh sebagian kelompok.

Sebagai produk pemikiran, konsep *ḥākimiyyah* secara teoritis tidak dapat dikatakan baru sepenuhnya. Secara historis, konsep *ḥākimiyyah* seringkali dikaitkan dengan peristiwa arbitrase (*taḥkīm*) antara Ali dan Muawiyah.⁶ Slogan “*lā ḥukma illā lillāh*” yang digunakan oleh kaum Khawarij untuk mengkafirkan kelompok yang menerima hasil arbitrase dikatakan sebagai akar timbulnya konsep *ḥākimiyyah*. Dalam kamus pemikiran Islam modern, istilah *ḥākimiyyah* dalam makna politik pertama kali muncul dalam pemikiran Abū al-A'la' al-Maudūdi di Pakistan, kemudian berkembang di Mesir dalam pemikiran Sayyid Quṭb⁷ dan di Saudi Arabia oleh Muhammad Amin ASy-Syinqīṭy.

Al-Maudūdi mengkompilasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kekuasaan Tuhan secara tematik. Dalam pandangannya, konsep *ḥākimiyyah* telah

membumikan hukum-hukum Tuhan. Lihat Abū al-A'la' al-Maudūdi, *Tadwīn ad-Dustūr al-Ilāhī*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981), 19.

⁵ Hisyam Ahmad 'Awaḍ Ja'far, *Al-Ab'ād as-Siyāsiyyah li Maḥmūd al-Ḥākimiyyah: Ru'yah Ma'rifiyyah*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 39.

⁶ Ibid, 51.

⁷ Muhammad Syahrūr, *Ad-Dīn wa as-Sulṭah: Qirā'ah Mu'āshirah li al-Ḥākimiyyah*, (Beirut: Dār as-Sāqī, 2014), 40.

diungkapkan dalam Al-Qur'an, yakni Q.S.Yūsuf[12]:40 dan Q.S.Al-A'rāf[7]:3 yang menjelaskan ketunggalan otoritas Allah. Sementara itu, menyimpang dari kekuasaan Allah dianggap sebagai bentuk kekafiran dengan melandaskannya pada Q.S.Al-Māidah[5]:44. Konsepsi dasar yang dibangun oleh Al-Maudūdi dari ayat-ayat di atas adalah bahwa Islam dan iman merupakan ungkapan dari penerimaan dan kepatuhan atas kedaulatan Allah (*ḥākimiyyatullāh*), dan mengingkarinya merupakan bentuk kekufuran.⁸ Pandangannya ini berimplikasi pada penolakan hukum buatan manusia seperti demokrasi, teokrasi, dan sekulerisme yang bermuara pada penegakan negara Islam. Konsepnya mengenai negara (*Islamic State*) ini tidak hanya memberi pengaruh besar di negara asalnya Pakistan, tapi juga di negara-negara Arab lain seperti di Mesir dan Saudi Arabia.⁹

Kemudian Sayyid Quṭb mengembangkan dan memposisikan konsep *ḥākimiyyah* tersebut ke dalam isu krusial dalam tauhid *ulūhiyah*. Dalam menafsiri Q.S.Al-Māidah [5]:43-50, Quṭb menjabarkan bahwa *ḥākimiyyatullāh* meliputi sistem pemerintahan, yurisprudensi Islam, dan peradilan. Dalam memaknai kedaulatan Tuhan, Quṭb memperlihatkan adanya oposisi biner antara iman atau kafir, Islam atau Jahiliyyah, berdasarkan syariat atau hawa nafsu. Tidak ada jalan tengah atau opsi lain dalam hal ini baginya. Orang beriman berarti menjalankan hukum Allah, dan sebaliknya orang yang tidak menggunakan hukum Allah dianggap kafir, zalim, dan fasiq.¹⁰

Doktrin *ḥākimiyyah* juga dapat ditemukan dalam beberapa tulisan yang menjadi referensi bagi sekelompok gerakan Islam. Misalnya *al-Ḥākimiyyah fī*

⁸ Abū al-A'lā Al-Maudūdi, *Tadwīn ad-Dustūr al-Ilāhy*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1981), 22-23.

⁹ Saifuddin Herlambang Munthe, *Tauhid Ḥākimiyyah Verses in Ibn 'Ashur's Interpretation*, Jurnal Ad-Din, Volume 13, Nomor 1, Februari 2019, 111.

¹⁰ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 2, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2003), 887-888.

Tafsīr al Aḍwā' al-Bayān karya Abdurrahmān bin Abdul Aziz Al-Sudays yang merupakan pengembangan dari tesisnya tentang metode Amin Asy-Syinqity¹¹ dalam tafsir *Aḍwā' al-Bayān fī Ḍāḥ al-Qur`ān bil Qur`ān*.¹² Dari Asy-Syanqity kemudian lahir istilah baru, yaitu tauhid *ḥākimiyyah*. Konsepnya tersebut didasarkan pada Q.S.Yūsuf[12]:40, Q.S.Yūsuf[12]:47, Q.S.Asy-Syūrā[42]:10, Q.S.Al-Qaṣa[28]:88, Q.S.Al-Qaṣa[28]:70, Q.S.Al-Māidah[5]:50, QS.Al-An`ām[6]:114.¹³ Terdapat pula kumpulan tulisan hasil rekaman dari daurah berseri Abū Abdillah al-Muhājir tentang *ḥākimiyyah* yang diterbitkan oleh lembaga At-Taḥāya,¹⁴ dan kumpulan tulisan Abu Fihri al-Muslim berjudul *Qadāyā al-Ḥākimiyyah* yang dipublikasikan secara pribadi.¹⁵

Di sisi lain, terdapat beberapa tokoh yang memandang tidak adanya relasi antara ayat-ayat *ḥākimiyyah* dengan politik yang dipahami saat ini. Jika ayat-ayat *ḥākimiyyah* di atas digunakan oleh suatu kelompok dan memunculkan fanatisme untuk membentuk pemerintahan Islam tersendiri, terdapat pandangan lain yang membatasi makna kata *ḥukm* hanya pada arti memberi putusan atas perselisihan (*qadā`*) dan ilmu pengetahuan (*ḥikmah*).¹⁶ Muhammad Ahmad Khalafullah memandang Islam sebagai dakwah agama dan tidak memiliki keterkaitan dengan urusan hukum dan politik yang dipahami saat ini.¹⁷ Muhammad `Imārah juga menegaskan tidak adanya pertentangan antara hukum Allah dan kekuasaan politik

¹¹ Penafsir tekstualis keturunan Mauritania yang mengajar di salah satu Universitas Islam di Madinah. Karyanya yang lain adalah buku *Man`u Jawāz `alā al-Majāz* yang mempresentasikan argumen untuk menolak majaz yang dikenal dalam studi literatur Arab klasik.

¹² Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudays, *al-Ḥākimiyyah fī Tafsīr al Aḍwā' al-Bayān*, dipublikasikan dalam situs Minbar at-Tauḥīd wa al-Jihād. Seorang imam di Masjid Al-Furqon, Makkah, dan dosen di Universitas Ummul Qura, Makkah.

¹³ Munthe, *Tauhid Hakimiyyah*, 113.

¹⁴ Abu Abdillah al-Muhājir, *Silsilah al-Ḥākimiyyah*, Lembaga At-Taḥāya li al-`Ilām al-Jihādy qism at-Tafrīgh, 2014, 3.

¹⁵ Abu Fihri al-Muslim, *Qadāyā al-Ḥākimiyyah*, 1435 H.

¹⁶ Ja`far, "Al Ab`ād al Siyāsiyyah li Maḥūmi al Ḥākimiyyah", 63.

¹⁷ Ibid, 73.

dalam masyarakat Islam.¹⁸ Pandangan ini selaras dengan pernyataan Sa‘īd Al-‘Asymāwi mengenai tidak adanya ketentuan atau perintah khusus dalam bentuk pemerintahan Islam.¹⁹ Pemisahan antara urusan agama dan politik dalam sebuah pemerintahan atau sekulerisme ini dianggap sebagai *counter* atas kelompok yang mengusung khilafah sebagai satu-satunya jalan untuk menegakkan hukum Allah.

Beberapa sarjana muslim kontemporer menawarkan pembacaan baru mengenai konsep *ḥākimiyyah* dengan membawa pembahasannya ke dalam konteks yang lebih luas. Sa‘īd Al-‘Asymāwi yang menggunakan metode penafsiran rasional pluralis memahami *ḥākimiyyah* dari ranah *rubūbiyyah*. Menurutnya *al-ḥākimiyyah al-Ilāhiyyah* melalui wakil Nabi Muhammad hanya ada saat Nabi hidup. Selanjutnya diteruskan dengan *al-ḥākimiyyah al-basyariyyah* dalam bentuk pemerintahan yang dinamis.²⁰ Muhammad Abū al-Qāsim Ḥāj Ḥamad memaknai *ḥākimiyyah* dalam ranah *rubūbiyyah* sebagai sebuah otoritas yang dibagi menjadi tiga fase, yaitu otoritas langsung, semi-langsung, dan tidak langsung.²¹ Ṭāhā Jābir Al-‘Alwāni memiliki pemikiran hampir sama dengan Abū al-Qāsim Ḥāj Ḥamad. Ia membaca konsep *ḥākimiyyah* secara gradual dari *ḥākimiyyah ilāhiyyah* ke *ḥākimiyyah istikhlāf* sampai *ḥākimiyyah kitāb*.²²

Jika para pemikir di atas memahami *ḥākimiyyah* dari ranah *rubūbiyyah*, Muḥamad Syahrūr membawanya ke dalam sifat *ulūhiyyah* Tuhan, yakni sebagai pemegang wewenang dalam menetapkan syariat, terutama terkait perkara-perkara yang diharamkan (*al-muḥarramāt*), perkara-perkara yang dilarang (*al-manḥiyyāt*),

¹⁸ Muḥammad ‘Imārah, *Baina al-‘Ulmaniyyah wa as-Sultah ad-Diniyyah*, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1988), 34-35.

¹⁹ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia; Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, (Bandung: Mizan, 2018), 94-96.

²⁰ Ibid, 103.

²¹ Ibid, 116.

²² ‘Awaḍ Ja’far, “*Al Ab’ād al Siyāsiyyah li Maḥmūd al Ḥākimiyyah*”, 38

ataupun perkara-perkara yang dihalalkan (*al-muḥallalāt*).²³ Sementara penelitian Hisyam ‘Awaḍ secara kritis menemukan originalitas bangunan konsep *ḥākimiyyah* dan mengkomparasikannya antara teori-teori hukum Islam, kepemimpinan, teokrasi, dengan teori politik kontemporer.²⁴

Setidaknya perbedaan pandangan dalam memahami konsep *ḥākimiyyah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga. *Pertama*, kelompok dengan pola pikir dialektis-dikotomis yang memahami *ḥākimiyyah* dengan paradigma politik dan pemerintahan. *Kedua*, kelompok yang menafikan politik dalam Islam dan memilih sekulerisme dalam kehidupan bernegara. *Ketiga*, kelompok sarjana kontemporer yang membaca konsep *ḥākimiyyah* dengan membawa paradigma teosentris dalam konsep *ḥākimiyyah* menuju pada paradigma antroposentris dengan beragam metode.

Terkait pola penafsiran ayat-ayat *ḥākimiyyah*, terdapat beberapa kecenderungan dalam cara berpikir dan metode penafsirannya. *Pertama*, metode penafsiran literalis-skriptualis yang cenderung menyembah teks (*ya’buduna an-naṣ*). Dapat dikatakan bahwa penafsiran seperti ini seringkali dijadikan sebagai doktrin teologis dan mengarah pada ekstrimisme agama. *Kedua*, metode penafsiran subtansialis-sekuleris. Beberapa tokoh memahami *ḥākimiyyah* secara subtansial dengan membawa *ḥākimiyyah* dari ranah teosentris ke antroposentris dan cenderung sekuler. Kelompok ini tidak menjadikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang diklaim sebagai dasar konsep *ḥākimiyyah* sebagai fokusnya dan bahasan yang dikaji melebar dari teks-teks tersebut. *Ketiga*, metode penafsiran kontekstualis-*maqāṣidi* yang sejatinya telah dipraktikkan para ulama dalam

²³ Wijaya, “*Dari Membela Tuhan*”, 128-129.

²⁴ ‘Ja’far, “*Al Ab’ād al Siyāsiyyah*”, 41.

menafsiri ayat-ayat terkait *ḥākimiyyah* secara implementatif, akan tetapi belum dibakukan menjadi sebuah teori. Metode inilah yang kemudian menjadi basis epistemologi teori tafsir maqāṣidi.

Adanya dua paradigma penafsiran yang cenderung tektualis dan sekuler, serta pergeseran makna kata hukum dan perkembangan zaman menuntut adanya penafsiran yang bisa mengakomodir dan menjadi jalan tengah. Karena itu, penulis mencoba mengkaji ayat-ayat *ḥākimiyyah* ini dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi* yang memadukan antara teks, konteks, dan maqasid. Pendekatan ini dipakai sebagai pisau analisis karena beberapa faktor. *Pertama*, tafsir *maqāṣidi* dinilai lebih memiliki basis epistemologi dalam tradisi pemikiran Islam secara umum dan kajian penafsiran Al-Qur'an secara khusus. *Kedua*, tafsir *maqāṣidi* mengusung spirit moderatisme (*wasatiyyah*) yang menjadi jalan tengah di antara model berpikir literalis-skriptualis atau menyembah teks yang bisa mengarah pada ekstrimisme agama dan model berpikir subtansialis liberalis atau desakralisasi teks yang cenderung mengarah pada de-syariat agama secara liberal.²⁵ *Ketiga*, tafsir *maqāṣidi* terbuka pada pengembangan tafsir yang bisa merespon dinamika kehidupan sosial-keagamaan kontemporer sehingga bisa menjembatani antara teks yang normatif-teoritis dengan realita.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba menelusuri maqasid/ tujuan ayat-ayat yang dijadikan afirmasi dalam konsep *ḥākimiyyah* dengan asumsi bahwa setiap ayat Al-Qur'an mengandung maqashid/ tujuan pokok, baik maqashid umum, khusus, surat, kata, dan bahkan setiap hurufnya.²⁶ Merujuk pada teori

²⁵ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, 51.

²⁶ Wasfi 'Āsyūr Abū Zaid, *Naḥwa Tafsīr Maqāṣidi li al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dar Mufakkirin, 2019), 21-43

tafsir *maqāṣidi* yang dapat diterapkan tidak hanya pada ayat-ayat tentang hukum dan kisah, tetapi dapat juga diterapkan pada ayat-ayat perintah dan larangan, termasuk ayat-ayat yang diklaim teologis. Dengan menggunakan teori tafsir *maqāṣidi* yang dicetuskan oleh Abdul Mustaqim, penelitian ini akan menelisis pesan utama (*maqshad*) dibalik ayat-ayat *ḥākimiyyah* tersebut dengan metode penafsiran yang berbasis moderat dan menyesuaikan dinamika kontekstual.

B. Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian, perlu adanya penegasan tentang obyek penelitian atau persoalan yang hendak diteliti, yaitu ayat-ayat yang diklaim sebagai dalil konsep *ḥākimiyyah*. Dari sekian banyak ayat yang dihubungkan dengan konsep *ḥākimiyyah*, penelitian ini akan berfokus pada ayat-ayat berikut, yaitu Q.S. Yūsuf[12]: 40, Q.S. Al-A'rāf[6]: 3, Q.S. Al-Māidah[5]: 43-50, Q.S. Al-Qaṣaṣ[28]: 70, Q.S. Al-Qaṣaṣ[28]: 88, Q.S. An-Nisā`[4]: 60, Q.S. An-Nisā`[4]: 65, Q.S. Al-An'ām[6]:114, Q.S. Al-Kahfi[18]:26, dan QS. Asy-Syūrā[42]:10. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memahami ayat-ayat yang dijadikan dalil konsep *ḥākimiyyah* tidak hanya dari sisi literal teks yang eksplisit (*al-manṭūq bih*), tetapi juga menyelami maksud dibalik teks yang implisit dan tak terucapkan (*al-maskūt 'anh*), dan *maqāṣid* (tujuan, signifikansi, ideal moral) yang terkandung pada ayat-ayat dengan memperhatikan pergerakan teks (*ḥarakiyyah an-naṣ*). Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi pada dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi dan pola penafsiran ayat-ayat kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*)?

2. Mengapa metode tafsir *maqāṣidi* penting untuk mengkaji ayat-ayat kedaulatan (*ḥākimiyyah*)?
3. Apa saja dimensi maqasid yang dapat dijelaskan terkait dengan ayat-ayat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui konstruksi konsep *ḥākimiyyah* dan pola penafsiran ayat-ayat yang dijadikan sebagai legitimasi konsep tersebut.
2. Untuk mengembangkan penafsiran ayat-ayat kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) dengan teori tafsir *maqāṣidi*.
3. Untuk mengungkap dimensi maqasid dan nilai universal dari ayat-ayat tersebut dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi*.

Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi wacana, khususnya bagi penelitian tentang pemahaman konsep *ḥākimiyyah* dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait, dan umumnya bagi pengembangan keilmuan Islam kontemporer.
2. Penelitian ini diharapkan membuka ruang baik bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum untuk memahami lebih lanjut tentang ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil konsep *ḥākimiyyah* (dalam pemaknaan saat ini). Dengan menggali maqashid/ pesan/ ideal moral pada ayat-ayat tersebut, diharapkan mampu menjawab relevansi Al-Qur'an terhadap tantangan zaman,

dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an *shalih li kulli zaman wa makan* dengan berlandaskan pada asas kemaslahatan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai konsep *ḥākimiyyah* sejauh ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, baik dari berbagai sudut pandang sosial, politik maupun studi keislaman. Beberapa literatur yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua variabel. Variabel pertama yaitu penelitian-penelitian tentang konsep *ḥākimiyyah* secara umum. Variabel kedua adalah penelitian-penelitian yang berkaitan tentang konsep *ḥākimiyyah* dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan interpretasinya.

Penelitian terkait konsep *ḥākimiyyah* secara umum meliputi karya-karya yang mengkaji konsep *ḥākimiyyah* dari aspek sejarah, ideologi, sosial-politik, atau terkait dengan pemikiran tokoh. Adapun literatur-literatur tersebut adalah, artikel berjudul "*The 'Islamic State': Genealogy, Facts, and Myths*" yang ditulis oleh Asma Afsaruddin. Dalam esainya, Asma mengkaji secara kritis beberapa asumsi terkait 'negara Islam' dengan melacak genealoginya mulai dari situasi masa awal Islam. Dari beberapa topik yang ada dalam esai ini, Asma membahas secara khusus konsep *ḥākimiyyah* (*divine sovereignty*), sejarahnya dalam politik Islam, kurang tepatnya penggunaan terma *ḥākimiyyah*, dan pandangan kelompok Islam terhadap konsep ini, baik kelompok yang sudah ada sejak masa klasik, seperti Khawarij, Sunni, dan Syiah, maupun gerakan Islam yang muncul pada Abad ke-20.²⁷ Artikel lain yang juga membahas tentang konsep *ḥākimiyyah* secara historis dalam konstelasi politik Islam adalah tulisan Andrew F. March berjudul

²⁷ Asma Afsaruddin, *The "Islamic State": Genealogy, Facts, and Myths*, *Journal of Church and State*, Vol. 48, No. 1, 2006, hal. 153-173

“*Genealogies of Sovereignty in Islamic Political Theology*”.²⁸ Kedua tulisan ini memberikan gambaran mengenai historisitas konsep *ḥākimiyyah* dan hubungannya dengan politik dalam pandangan keilmuan barat kontemporer.

Buku *Al Ab'ād al Siyāsiyyah li Maḥmūd al Ḥākimiyyah: Ru'yah Ma'rifiyyah* karya Hisham Ahmad 'Awaḍ Ja'far juga mengupas secara komprehensif konsep *ḥākimiyyah* dengan segala persoalan dan implikasi yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menelusuri originalitas konsep *ḥākimiyyah* dalam tradisi Islam, dan keterkaitannya dengan gerakan-gerakan yang muncul sepanjang sejarah Islam. Penelitian ini juga melakukan komparasi terhadap konsep *ḥākimiyyah* dengan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu politik.²⁹ Selain itu, buku Aksin Wijaya berjudul “Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia; Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan”³⁰ memberikan klasifikasi pemetaan konsep *ḥākimiyyah* sekaligus menjabarkan nalar berpikir dan metode penafsiran masing-masing kategori.

Sementara itu, terdapat beberapa literatur yang mengkaji konsep *ḥākimiyyah* dalam pemikiran beberapa tokoh, seperti “*Abul A'la Mawdudi's Concept of Hakimiyya and it's Critical Assesment in Islamic Legal-Politic Thought*” karya V.V. Pugachev yang menganalisa konsep *ḥākimiyyah* Abu al-A'lā al-Maudūdi dalam tinjauan kritis hukum politik Islam,³¹ dan “*Al-Ḥākimiyyah baina Hasan al-Banna wa Sayyid Quṭb*” karya Badriyah Ar-Rāwi yang

²⁸ Andrew F. March, *Genealogies of Sovereignty in Islamic Political Theology*, Sosial Research, The Johns Hopkins University Press, Vol. 70, No. 1, 2013

²⁹ 'Awaḍ Ja'far, *Al Ab'ād al Siyāsiyyah li Maḥmūd al Ḥākimiyyah*, 41

³⁰ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia; Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, (Bandung: Mizan, 2018).

³¹ V. V. Pugachev, *Abul A'la Mawdudi's Concept of Hakimiyya and it's Critical Assesment in Islamic Legal-Politic Thought*, Vestnik of Saint Petersburg University Law, 2018, 2: 230-241

membandingkan konsep *ḥākimiyyah* dalam pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb.³²

Adapun literatur yang membahas konsep *ḥākimiyyah* dan kaitannya dengan Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Artikel “*Ahistorisitas Penafsiran dan Bias Ideologi (Kajian Terhadap Konsep Kedaulatan Tuhan Menurut Sayyid Qutb)*” karya Ahlam Irfani. Tulisan tersebut memotret penafsiran Sayyid Qutb terhadap konsep politiknya, yaitu *ḥākimiyyah* atau konsep kedaulatan Tuhan dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur`ān*. Dengan menggunakan metode ta'wil Nasr Hamid Abu Zayd, wacana kritis dan pendekatan kognisi sosial Van Dijk, tulisan tersebut ingin membuktikan bahwa semakin ahistoris sebuah penafsiran, hasilnya semakin ideologis.³³

Artikel berikutnya adalah “*Tauhid Ḥākimiyyah Verses in Ibnu ‘Ashur’s Interpretation*” yang ditulis Saifuddin Herlambang Munthe. Tulisan tersebut membahas penafsiran Ibnu ‘Asyūr tentang ayat-ayat yang menjadi dasar *Tauhid Ḥākimiyyah*. Dalam kesimpulannya, Ibnu ‘Asyūr yang menggunakan pendekatan kontekstual linguistik-sosiologis tidak memandang ayat-ayat tersebut sebagai dasar perlunya menerapkan hukum syariah di tingkat pemerintahan. Sebab faktanya ayat-ayat itu diturunkan untuk menjelaskan kaum musyrik yang menentang dakwah Islam.³⁴

Berdasarkan studi pustaka di atas, dapat dilihat bahwa telah banyak peneliti yang mengkaji konsep *ḥākimiyyah*. Sementara kajian yang menyorot ayat-

³² Badriyah Ar-Rāwi, *al-Ḥākimiyyah Baina Hasan al-Banna wa Sayyid Qutb*, (Turki: Ma’had al-Misri li ad-Dirasat, 2019)

³³ Ahlam Irfani, *Ahistorisitas Penafsiran dan Bias Ideologi (Kajian Terhadap Konsep Kedaulatan Tuhan Menurut Sayyid Qutb)*, *Journal of Qur’anic and Hadith Studies*, Vol. 3, No. 2, 2014, hal. 173-201

³⁴ Munthe, “*Tauhid Hakimiyyah*”, 109.

ayat yang dijadikan dasar konsep *ḥākimiyyah* dari sudut pandang studi penafsiran Al-Qur'an masih perlu dikembangkan lagi. Untuk itu penulis mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengambil fokus pada peninjauan ulang ayat-ayat *ḥākimiyyah* dengan pendekatan tafsir maqāṣidi yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim.

E. Kerangka Teori

Untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti, penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Dalam menentukan kategorisasi penafsiran ayat-ayat yang dikaitkan dengan kedaulatan Tuhan, penelitian ini merujuk pada epistemologi tafsir maqāṣidi yang menekankan sikap moderatisme antara pola pikir literalis-skriptualis yang cenderung menyembah teks dan pola pikir subtansialis-liberalis yang cenderung mengabaikan teks. Posisi tafsir *maqāṣidi* berada di tengah-tengah antara dua cara pikir tersebut dengan mendinamiskan antara teks dan konteks disertai pemahaman terhadap maksud-tujuan teks serta nilai-hikmah yang terkandung di dalamnya.³⁵

Sebagai sebuah pendekatan, tafsir *maqāṣidi* memberikan penekanan terhadap dimensi maqāshid Al-Qur'an dan maqāshid syari'ah. Tafsir *maqāṣidi* tidak hanya memperhatikan makna literal teks yang eksplisit (*al-manṭūq bih*), melainkan mencoba menelusuri maksud dibalik teks yang implisit, yang tak terucapkan (*al-maskūt 'anh*), dan menggali apa sebenarnya maqāshid (tujuan, signifikansi, ideal moral) dalam setiap perintah atau larangan Allah dalam Al-

³⁵ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, 51.

Qur'an. Disamping itu, tafsir *maqāshidi* juga mempertimbangkan bagaimana gerak teks (*ḥarakiyyah an-naṣ*) sesuai dengan objek penafsirannya.³⁶

Secara garis besar, langkah-langkah metodis yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami Maqashid Al-Qur'an yang menekankan pada tiga nilai kemaslahatan, yaitu kemaslahatan individual (*iṣlāḥ al-fard*), kemaslahatan sosial kemasyarakatan (*iṣlāḥ al-mujtama'*), dan kemaslahatan global-universal (*iṣlāḥ al-ālam*).
2. Memperhatikan prinsip *Maqāshid asy-Syarī'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣaliḥ wa dar'u al-mafāsid*) yang terdiri dari lima pokok (*uṣūl al-khamsah*) yaitu menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz an-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz an-nasl*), menjaga harta (*ḥifz al-māl*), ditambah dengan dua poin lagi, yakni bela negara (*ḥifz ad-daulah*) dan merawat lingkungan (*ḥifz al-bī'ah*).
3. Mengembangkan dimensi maqashid dari segi protektif (*min ḥaiṣu al-'adam*) dan produktif (*min ḥaiṣu al-wujūd*).
4. Mengidentifikasi ayat-ayat yang sesuai dengan tema terkait dan mengumpulkannya guna mengetahui maqashid *kulliyah* (universal) dan *juz'iyah* (parsial).
5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik secara internal maupun eksternal, mikro maupun makro, konteks masa lalu maupun masa sekarang.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāshidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, 12-13.

6. Mengerti dengan benar teori-teori dasar ilmu-ilmu Al-Qur'an dan kaidah-kaidah penafsiran.
7. Memperhatikan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab melalui perangkat ilmu nahwu, sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, dan bahkan hermeneutik.
8. Melakukan klasifikasi antara dimensi sarana (*wasīlah*) dan tujuan (*ghāyah*), dimensi pokok (*uṣūl*) dan cabang (*furū'*), serta dimensi yang tetap (*ṣawābit*) dan temporal atau berubah-ubah (*mutaghayyirāt*).
9. Menggali dimensi maqasid yang meliputi aspek maqasid, cakupan dan sifat maqasid, hirarki nilai maqasid, dan nilai-nilai fundamental (*fundamental values*) berupa nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, moderatisme, dan kebebasan yang bertanggung jawab
10. Mengintegrasikan dan menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial –humaniora dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsirnya lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma integrasi-interkoneksi.
11. Tidak mengklaim produk penafsiran dengan metode ini sebagai satu-satunya kebenaran dan selalu terbuka terhadap kritik.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri dan menelaah karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, majalah, makalah, dan media lainnya yang mengulas topik penelitian ini.

³⁷ Mustaqim, “*Argumentasi Keniscayaan*”, 39-41.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi terhadap data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al Qur'an, hadits, kitab-kitab tafsir, kamus bahasa Arab, dan buku-buku sejarah. Data primer lainnya juga berupa karya-karya yang secara spesifik membahas tentang konsep *ḥākimiyyah* dan pendekatan tafsir *maqāṣidi*, baik berupa buku atau jurnal. Sedangkan sumber data sekunder meliputi bahan-bahan kepustakaan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sumber data primer, baik berupa buku, makalah, jurnal, maupun situs internet.

3. Pengolahan dan analisis data

Data-data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Metode deskriptif-analitik merupakan prosedur pemecahan masalah-masalah dibahas dengan memaparkan apa adanya terhadap apa yang diperoleh.³⁸ Metode deskriptif dilakukan dengan menguraikan data-data tentang konsep *ḥākimiyyah* dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan. Metode analitik dilakukan dengan menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan teori *tafsir maqāṣidi*.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari proses analisis data dalam penelitian ini disajikan dalam bab-bab terpisah yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari paparan tentang latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah akan dilakukan pembatasan

³⁸ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview" dalam *Jurnal Suhuf*, Vol.12, No.1 2019, 140.

persoalan yang akan diteliti, dan kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Berikutnya akan disampaikan tujuan dan kegunaan penelitian agar diketahui seberapa jauh urgensi persoalan yang hendak diteliti. Penelitian serupa sebelumnya disajikan dalam telaah pustaka, untuk menunjukkan tidak ada pengulangan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berguna sebagai perangkat metodis dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas tentang konstruksi konsep kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) dan pola penafsiran ayat-ayat yang seringkali dikaitkan dengan konsep tersebut. Dimulai dari penelusuran tanda kebahasaan dari kata *ḥākimiyyah*, agar diketahui arti dan perkembangan maknanya, penggunaan istilah tersebut dalam syariat Islam, dan definisi kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) sebagai sebuah konsep. Kemudian dilanjutkan dengan menelusuri historisitas terma *ḥākimiyyah* dari masa klasik hingga masa kini dan dinamika perkembangannya. Beragamnya pemaknaan terhadap konsep kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) berkait kelindan dengan pola penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan afirmasi konsep tersebut. Selanjutnya penafsiran ayat-ayat tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yakni literalis-skriptualis, subtansialis-sekuleris, dan kontekstualis-maqasidi.

Bab ketiga memuat penafsiran ayat-ayat kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) dengan pendekatan tafsir maqasidi. Penerapannya meliputi identifikasi dan klasifikasi ayat, analisa struktur bahasa dan konteks historis ayat baik mikro maupun makro dengan tetap memperhatikan pada kaidah-kaidah penafsiran. Hal ini dilakukan untuk menemukan pesan-pesan ayat. Pesan ayat tersebut kemudian

dipilah mana yang termasuk dalam kategori sarana (*wasīlah*) dan tujuan (*ghāyah*), pokok (*uṣūl*) dan cabang (*furū'*), serta yang tetap (*sawābit*) dan temporal atau berubah-ubah (*mutaghayyirāt*).

Bab keempat merupakan analisa dimensi maqasid ayat-ayat *ḥākimiyyah* berdasarkan perspektif tafsir *maqāṣidi*. Dalam bab ini akan dipaparkan aspek maqasid, sifat dan cakupan maqasid, hirarki maqasid, dan *fundamental values of maqasid* yang terkandung dalam ayat-ayat *ḥākimiyyah*. Berikutnya nilai-nilai maqasid yang ada pada ayat-ayat tersebut akan dikaitkan dengan konteks atau dinamika kehidupan sosial-keagamaan masyarakat kontemporer. Dari analisis tersebut kemudian dilakukan refleksi kritis atas wacana konsep hakimiyyah yang dalam perspektif tafsir *maqāṣidi*.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran akademis bagi pengembangan penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian dan kajian mendalam tentang ayat-ayat kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*) dengan menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidi*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Secara linguistik, *ḥākimiyyah* merupakan bentuk masdar sina'i dari kata *ḥukm* yang memiliki beberapa makna, seperti mencegah dari kerusakan (*al-man'ū min al-fasād*), memutuskan, menghukumi (*qadā*), keadilan, ilmu, dan kebijaksanaan (*ḥikmah*). Kemudian maknanya secara bahasa yang luas tersebut mengalami pergeseran pada makna yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan sekitar abad ke-19. Terdapat berbagai perspektif dalam definisi *ḥākimiyyah* sebagai sebuah konsep. Dari berbagai perpektif tersebut, satu persamaan yang menjadi kesepakatan bahwa otoritas dalam menentukan hukum syariat hanyalah milik Allah swt. Akan tetapi sebagian besar kelompok berbeda pendapat mengenai penjabarannya. Ada yang membawa penafsirannya ke ranah pokok agama (*uṣūl*) dan ada yang membawanya ke ranah cabang (*furū'*). Beberapa tokoh memasukkan konsep *ḥākimiyyah* ke dalam bab *ulūhiyyah*, sedangkan tokoh lainnya ada yang memasukkannya ke dalam bab *rubūbiyyah*. Sebagian kelompok tidak memberi kesempatan sama sekali bagi manusia untuk menentukan hukum, meski bersifat *furū'*. Sementara sebagian yang

lain tidak menafikan kuasa manusia untuk menetapkan hukum dalam hal yang bersifat cabang (*furū'*) dan sesuai dengan syariat Allah. Secara historis, konsep kedaulatan Tuhan yang dikaitkan dengan kekuasaan politik sudah dikenal sejak masa pra-Islam, seperti pada masa peradaban Mesir Kuno, kekaisaran Persia dan Romawi. Pada masa Islam, benih-benih konsep tersebut terindikasi dalam pemahaman kelompok Khawarij dalam semboyan mereka "*lā ḥukma illā lillāh*". Kemudian istilah *ḥākimiyyah* sebagai sebuah nomenklatur dengan makna politik pertama kali muncul dalam kamus pemikiran Islam modern pada era revivalisme oleh Abu al-A'la al-Maudūdi. Dapat dikatakan bahwa secara historis konsep kedaulatan Tuhan yang berkenaan dengan kekuasaan yang diterapkan dengan cara tidak benar hampir selalu berimbas pada kekerasan dan kerusakan.

2. Mengenai urgensi penggunaan tafsir *maqāṣidi* dalam pembacaan ayat-ayat *ḥākimiyyah* dan langkah awal penggalian pesan-pesan teks. Perbedaan pola penafsiran ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang cenderung literalis-skriptualis dan subtansialis-sekuleris mendorong adanya pengembangan penafsiran ayat-ayat tersebut secara kontekstual-*maqāṣidi*. Setelah proses pengumpulan dan identifikasi ayat, analisis fitur linguistik, serta analisis kontekstual historis, dapat ditemukan bahwa ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang turun di Makkah memiliki dua makna, yaitu bermakna ketentuan (*qaḍā'*) dan Al-Qur'an. Konteks ayat-ayat tersebut erat kaitannya dengan kondisi orang Quraisy yang tidak mau menyembah Allah, sehingga mengandung pesan sebagai penegasan ketuhanan dan larangan menyekutukan Allah dalam hal

ibadah. Sementara hukum dalam ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang turun di Madinah mayoritas maknanya berkaitan dengan putusan (*qaḍā`*) atas perselisihan. Sesuai dengan konteksnya, ayat-ayat yang turun di Madinah lebih bersifat *tasyri`* yang berkaitan dengan hukum agama, hukum negara, dan sosial masyarakat.

Pesan-pesan (*al-manṭūq bih*) yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dipilah menjadi beberapa kategori. Hukum dalam arti ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta termasuk dalam kategori perkara yang tetap (Q.S. Al-Qaṣaṣ[28]: 70, 80, Q.S. Al-Kahfi[18]: 26). Sementara hukum dalam arti syariat yang termasuk dalam kategori *sawābit* adalah perintah untuk tidak menerima pendapat orang pada perkara yang sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul seperti dalam Q.S An-Nisā'[4]: 60. Dalam arti, kita tidak boleh mengambil hukum yang bertentangan dalam hal-hal yang sudah ada hukum pastinya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sementara *mutaghayyirat* berarti relatif atau berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Seperti dibolehkannya mengambil dan mengamalkan pendapat ulil amri pada perkara yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah, karena lebih dekat dengan kemaslahatan (Q.S. An-Nisā'[4]: 60).

Termasuk dalam kategori *sawābit* adalah mengikuti hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana perintah dalam Q.S. Al-A'rāf [7]: 3. Sementara bolehnya mengikuti hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah selagi tidak bertentangan dan dijadikan sesembahan tergolong kategori *mutaghayyirāt*.

Kategori *sawābit* lainnya dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 65 bahwa hukum Rasulullah bukan bersumber dari individu nabi, melainkan merupakan syariat dan manhaj Allah. Namun, bila ada suatu permasalahan, pilihan dalam memutuskan untuk mengedepankan toleransi atau mengambil hak secara penuh termasuk dalam kategori *mutaghayyirāt*. Pesan ini tersirat dalam putusan persoalan antara Zubair dan seorang Anshar yang menjadi latar belakang Q.S. An-Nisā'[4]: 65. Putusan hukum disesuaikan dengan kondisi. Bila kedua pihak saling menerima, maka toleransi perlu dikedepankan. Bila salah satunya menolak atau tidak terima, maka keputusan untuk menyerahkan hak pada pemiliknya secara penuh dapat dipilih.

Adapun meminta putusan hukum atas suatu perselisihan kepada Rasul dan tidak meminta hukum pada *ṭāghūt* (Q.S An-Nisā'[4]: 60) merupakan salah satu bentuk sarana (*wasīlah*). Sebab setelah nabi wafat, putusan atas suatu perkara atau perselisihan diserahkan kepada tokoh agama atau ulil amri yang ada pada masanya. Di balik itu terdapat tujuan (*ghāyah*) mengapa harus meminta dan menerima putusan hukum dari nabi dan tidak mengambil hukum dari selainnya (diredaksikan dengan *ṭāghūt*). Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa hukum yang diputuskan Nabi merupakan syariat Allah yang berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Penyelewengan hukum yang dilakukan orang Yahudi (Q.S. Al-Mā'idah[5]: 44) memberi isyarat tentang pentingnya tidak tergoda oleh suap dan tidak terpengaruh intervensi dalam memutuskan hukum. Pesan ini merupakan sarana (*wasīlah*) untuk merealisasikan tujuan (*ghāyah*)

keadilan dalam hukum Islam yang sejatinya bermuara pada *tahqīq al-maṣlahah wa dar'ū al-mafṣadah* (merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan).

3. Mengenai dimensi-dimensi maqasid ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang meliputi aspek maqasid, sifat dan cakupan maqasid, hirarki nilai maqasid, dan nilai-nilai fundamental maqasid. Aspek maqasid dalam ayat-ayat *ḥākimiyyah* mencakup: (a) menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), yaitu menerima dan berhukum dengan hukum Allah, tidak bolehnya terlalu ekstrim dalam mengajak non-muslim untuk masuk Islam, larangan agar tidak berselisih dengan ahli kitab dalam urusan agama. (b) Menjaga jiwa (*ḥifz an-nafs*) berupa kemaslahatan dalam perintah berhukum dengan hukum Allah pada persoalan qisas yang menjadi sebab turunnya Q.S. Al-Māidah[5]:45 dan Q.S. An-Nisā`[4]:60 mengisyaratkan bahwa Islam menghargai nyawa dengan mengedepankan asas kemaslahatan, dan menjaga kesehatan mental atau psikis dalam menerima ketentuan Allah Q.S. Al-Qaṣaṣ[28]: 70 (c) Menjaga akal (*ḥifz al-'aql*) dengan mengembangkan wawasan pengetahuan dan menjaga keseimbangan dialektika antara wahyu dan akal dalam memahami otoritas Tuhan. (d) Membela negara (*ḥifz ad-daulah*) dengan menerapkan nilai-nilai universal dibalik perintah penerapan hukum Islam, bukan dengan gerakan yang justru merusak integritas bangsa.

Sifat dan cakupan maqasid dalam ayat-ayat *ḥākimiyyah* terdiri dari: Kemaslahatan Individu (*iṣlah al-fardi*) yang berupa pemberian hak kepada pemiliknya, dan teguran bagi yang tidak menerima keputusan nabi agar memperbaiki diri. Kemaslahatan masyarakat-sosial (*iṣlah al-mujtama'*)

tercermin dalam tujuan penerapan hukum Allah yang menjunjung tinggi kemaslahatan manusia secara umum. Sementara nilai hirarki maqasid ayat-ayat *ḥākimiyyah* terdiri dari dua tingkatan, berupa *darūriyat* dan *ḥājjiyat*. Maqasid *Darūriyāt* (primer) berupa berhukum dengan hukum Allah dan tidak memutuskan hukum yang bertentangan dengan hukum-Nya. Maqasid *Ḥājjiyāt* (sekunder) berupa pelaksanaan peradilan yang bekerja sebagai pemberi putusan atas permasalahan dan perselisihan, serta penegasan identitas umat Islam.

Nilai-nilai fundamental maqasid (*fundamental values of maqasid*) dalam ayat-ayat *ḥākimiyyah* adalah sebagai berikut: (a) Nilai keadilan (*al-‘adalah, justice*): memberi putusan yang adil tanpa terpengaruh intervensi dan iming-iming atau suap; tidak condong pada salah satu pihak dan berbuat zalim dengan menggugurkan hak orang lain dalam pesan yang terkandung dibalik Q.S. Al-Māidah[5]: 44. (b) Nilai kemanusiaan (*al-insaniyah, humanity*): menghargai jiwa atau nyawa dalam penerapan hukum qisas dengan pertimbangan maslahat. (c) Nilai kesetaraan (*al-musawah, equality*): kesetaraan gender di balik turunya Q.S. Al-Māidah[5]: 45, kesetaraan antar suku yang diisyaratkan dalam Q.S. An-Nisā’[4]: 60 dan Q.S. Q.S. Al-Māidah[5]: 50 dan kesetaraan beragama yang menjadi pesan dalam Q.S. Al-Māidah[5]: 46-48. (d) Nilai moderatisme (*al-wasatiyah, moderation*): mengajak atau berdakwah tanpa pemaksaan yang tersirat dibalik Q.S. Asy-Syūrā[42]: 10; moderatisme dalam menyikapi perbedaan. (e) Nilai kebebasan dan tanggung jawab (*al-hurriyah ma’a al-mas’uliyah, freedom with responsibility*): Kebebasan

dalam memberi putusan hukum (Q.S. Al-Māidah[5]: 43), kebebasan bagi pemeluk agama untuk berhukum sesuai syariat agamanya (Q.S. Al-Māidah[5]: 49), dan kewajiban menaati hukum yang telah ditentukan ((Q.S. Al-Māidah[5]: 44, 45).

Dari sekian banyak ayat-ayat yang dijadikan legitimasi konsep *ḥākimiyyah*, dapat ditemukan bahwa makna kedaulatan Tuhan ini bersifat luas, tidak hanya dimaknai dalam ruang lingkup politik dan pemerintahan. Ayat-ayat *ḥākimiyyah* yang dipakai oleh sebagian kelompok sebenarnya telah keluar dari konteks jika dilihat dari latar belakang atau sebab turunnya ayat. Karena ayat-ayat itu sebenarnya merupakan ayat teologis yang dibawa ke ranah politik untuk menghakimi kelompok politik yang tidak sejalan. Dampak yang timbul dari penafsiran ayat-ayat yang terlepas dari konteksnya tidak lain akan berujung pada konflik dan kekerasan. Di sinilah pentingnya maqasid hadir untuk mendudukkan *ḥākimiyyah* secara proporsional.

Ḥākimiyyah yang berasal dari *ḥkm* memiliki makna asal mencegah atau menghindari kerusakan (*al-man'u min al-fasad*). Tafsir ayat-ayat hakimiyah hendaknya tidak sampai keluar dari makna asalnya. Ayat-ayat hakimiyah yang oleh sebagian kelompok justru dijadikan legitimasi untuk tindakan yang berdampak pada kerugian dan kerusakan berarti telah keluar dari makna asalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejatinya kedaulatan Allah bertujuan untuk mencegah kerusakan yang bermuara pada terealisasinya kemaslahatan.

B. Rekomendasi dan Saran

Setelah melakukan kajian dan penelitian tentang ayat-ayat *ḥākimiyyah* dalam perspektif tafsir *maqāṣidi*, ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan.

Pertama, ayat-ayat yang dikaji dalam penelitian ini merupakan ayat-ayat yang kerap dijadikan legitimasi dan afirmasi kelompok yang memandang *ḥākimiyyah* dengan paradigma politik dan pemerintahan. Ada kemungkinan terdapat ayat-ayat lain yang belum teridentifikasi dan tidak dibahas dalam penelitian ini. Ayat-ayat yang belum dikaji tersebut dapat menjadi peluang untuk dibahas dalam penelitian yang akan datang dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda.

Kedua, penggalian maqasid dan pesan-pesan ayat memerlukan pemikiran yang mendalam, penguasaan bahasa dan kaidah tafsir yang memadai, analisa yang tajam, dan wawasan tentang ilmu-ilmu sosial-humaniora yang kaya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan belum bisa dikatakan final. Kekurangan dalam penelitian ini tidak lain disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Karena itu, peluang terhadap kritik, ulasan, dan saran yang membangun selalu terbuka untuk perbaikan penelitian ini.

Pada akhirnya, penulis berharap penelitian bisa memberi kontribusi nyata dalam upaya memahami konsep *ḥākimiyyah* secara komprehensif dan menghindarkan kesalahpahaman terhadap ayat-ayat yang dijadikan legitimasi untuk pengkafiran dan gerakan disintegrasi bangsa. *Wallahu a'lam bi aṣ-ṣawāb*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ḥatim, Ibnu. *Tafsīr Ibnu Abi Ḥatim*. Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1997.
- Abu Zaid, Wasfi ‘Āsyūr. *Naḥwa Tafsīr Maqāṣidi li al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dar Mufakkirun, 2019.
- Afsaruddin, Asma. *The “Islamic State”: Genealogy, Facts, and Myths*. Journal of Church and State, Vol. 48, No. 1, 2006.
- Al-Anṣārī, Muḥammad Jābir. *At-Ta`azzum as-Siyāsi ‘inda al-‘Arab wa Mauqif al-Islām*. Beirut: al-Mu`assasah al-‘Arabiyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 1995.
- As’ad, Ali Muhammad. *At-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur’ān al-Karīm*. Jurnal Islamiyah al-Ma’rifah, tahun ke-23, No. 89, 2017.
- Al-Asfihāni, Ar-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*. Makkah: Maktabah Nazar Musthafa Al-Baz, tt.
- _____. *Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Al-‘Asymāwi, Muhammad Said. *Al-Islām as-Siyāsi*, Cet. Ke-4. Kairo: Maktabah Madbouli aṣ-Ṣaghīr, 1996.
- Al-Azhari, Usamah Sayyid. *Al-Ḥaqq al-Mubīn fī ar-radd ‘alā Man Talā’aba bi ad-Dīn*. Kairo: Dar al Faqih, 2015.
- Al-Fairūzabādi, Muhammad bin Ya’qub. *Al-Qāmūs al-Muḥīt*. Cet. ke-8. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.
- Fakhruddin, Muhammad Ar-Rāzi. *Mafātīh al-Ghaib*. Beirut: Darul Fikr, 1981.
- Al-Farāhīdi, Khalīl bin Ahmad. *Kitāb al-‘Ain*, Vol. 3, dalam *Silsilah al-Ma’ājim wa al-Fahāris*, ttp.: tp., t.t.
- Al-Ghalayini, Musthafa. *Jāmi’ ad-Durūs al-‘Arabiyyah*, Vol. I. Kairo: Darul Hadis, 2005.
- Ḥamad, Muhammad Abu al-Qāsim Ḥāj. *Al-Ḥākimiyyah*. Beirut: Dār as-Sāqi, 2010.
- Ḥanafī, Ḥasan. *Ad-Dīn wa as-Ṣaurah fī Misr*. Kairo: Maktabah Madbuli, 1981.

- Ibnu ‘Āsyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir. *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Darussalam, 2012.
- _____. *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. Tunisia: Dar at-Tūnisiyyah li an-Nasyr, 1984.
- Ibn Kašīr, Ismail. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Kairo: Muassasah Qurthubah, 2000
- Ibnu ‘Aṭiyyah, Abdul Ḥaq. *Al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*. Qatar: Dar Ibnu Hazm, t.t.
- Ibnu Fāris. *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Darul Fikr, 1979.
- Ibnu Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1955.
- Ibnu Taimiyah, *Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- ‘Imād, Abdul Ghani. *Ḥākimiyyatullah wa Sulṭān al-Faqīh: Qirā’ah fī Khiṭāb al-Ḥarakāt al-Islāmiyyah al-Mu’āṣirah*. Beirut: Dar at-Tali’ah li at-Tiba’ah wa an-Nasyr, 1997.
- ‘Imārah, Muḥammad. *Baina al-‘Ulmaniyyah wa as-Sulṭah ad-Dīniyyah*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 1988.
- Irfani, Ahlam. *Ahistorisitas Penafsiran dan Bias Ideologi (Kajian Terhadap Konsep Kedaulatan Tuhan Menurut Sayyid Qutb)*. Journal of Qur’anic and Hadith Studies, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Ja’far, Hisyam Ahmad ‘Awaḍ. *Al-Ab’ād as-Siyāsiyyah li Maḥmūd al-Ḥākimiyyah: Ru’yah Ma’rifīyyah*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Jābiri, Muhammad ‘Ābid. *Fahm al-Qur’an al-Karīm; at-Tafsīr al-Waḍiḥ Ḥasba Tartīb an-Nuzūl*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 2009.
- Jannah, Siti Nur. *Gangguan Mental Emosional Pada Klien Pandemi Covid 19 di Rumah Karantina*. Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, Volume 3 No.3, Agustus 2020.
- Al-Khālidi, Ṣalāh Abdul Fattāh. *Fī Zilāl al-Qur’ān fī al-Mizān*. Jeddah: Dar Ammar, 1986.

- Lufaei. *Maqasid Al-Qur'an Ayat-Ayat "Kuasi" Formalisasi Syariat Islam Perspektif Thahir Ibnu 'Asyūr*. Tesis, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020.
- Ma'lūf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulūm*. Cet. ke-19. Beirut: Matba'ah Katholikiyah, 1956.
- Ma'lūm. Husain. *Al-Islām wa as-Siyāsah: Qirā'ah Naqdiyyah fi Maḥūm al-Ḥākimiyyah*. Cet. Ke-2. Giza: Markaz Fajr li ad-Dirasat al-Istratijiyyah, 2018.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Kairo: Maktabah Syuruq Dauliyah, 2004.
- Al-Marāghi, Ahmad Mustafā. *Tafsīr Al-Marāghi*. Kairo: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1948.
- March, Andrew F. *Genealogies of Sovereignty in Islamic Political Theology*. Sosial Research, The Johns Hopkins University Press, Vol. 70, No. 1, 2013.
- Al-Maudūdi, Abu al-A'lā, *al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*. Kairo: al-Mukhtar al-Islamy, t.t.
- _____. *Al-Islām wa al-Madaniyyah al-Ḥadīshah*. Jeddah: ad-Dar as-Su'udiyah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1987.
- _____. *Minhāj al-Inqilāb al-Islāmy*, (Kairo: Lajnah asy-Syabāb al-Muslim li at-Ta'lif wa an-Nasyr, t.t.
- _____. *Naẓariyyah al-Islām as-Siyāsiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1967.
- _____. *Tadwīn ad-Dustūr al-Ilāhy*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981.
- Al-Muhajir, Abu Abdillah. *Silsilah al-Ḥākimiyyah*, Lembaga At-Taḥāya li al-I'lām ttp.: Al-Jihādy qism at-Tafrīgh, 2014.
- Munthe, Saifuddin Herlambang. *Tauhid Ḥākimiyyah Verses in Ibn 'Ashur's Interpretation*. Jurnal Ad-Din, Volume 13, Nomor 1 Februari 2019.
- Al-Muslim, Abu Fih. *Qaḍāyā al-Ḥākimiyyah*, ttp.: tp.,1435 H.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

- _____. *At-Tafsīr al-Maqāṣidi: al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah fi Daw'i al-Qur'ān wa as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- _____. *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Transformasi Makna Jihad*. Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011.
- Pugachev, V. V. *Abul A'la Mawdudi's Concept of Hakimiyya and it's Critical Assesment in Islamic Legal-Politic Thought*. Vestnik of Saint Petersburg University Law, 2018.
- Al-Qāsimi, Zafir. *Nizām al-Ḥukm fī asy-Syarī'ah wa at-Tārīkh al-Islāmy*, Vol. II, Cet. ke-3. Beirut: Dar an-Nafais, 1987.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2003.
- Ar-Rāwi, Badriyah. *Al-Ḥākimiyyah Baina Hasan al-Banna wa Sayyid Qutb*. Turki: Ma'had al-Misri li ad-Dirasat, 2019.
- Saeed, Abdullah *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*. Newyork: Routledge of Tailor and Francis, 2006.
- As-Sudays, Abdurrahman bin Abdul Aziz. *al-Ḥākimiyyah fī Tafsīr al Aḍwā' al-Bayān*. Saudi Arabia: Minbar at-Tauḥīd wa al-Jihād, t.t.
- Syahrūr, Muhammad. *Ad-Dīn wa as-Sulṭah: Qirā'ah Mu'āṣirah li al-Ḥākimiyyah*. Beirut: Dār as-Sāqi, 2014.
- Syamsuddin, Sahiron. "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview" dalam *Jurnal Suhuf*, Vol.12, No.1 2019.
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muḥammad Ibnu Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyil Qur'ān*. Kairo: Dar Hajr, 2001.
- Wijaya, Aksin. *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia; Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*. Bandung: Mizan, 2018.
- _____. *Sejarah Kenabian Perspektif Tafsir Nuzuli Darwazah*. Bandung: Mizan, 2016.
- Ya'qub, Imel. *Al-Ma'ājim al-Lughawiyyah al-'Arabiyyah: Badā'atuhā wa Taṭawwuruhā*. Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, 1985.
- Az-Zābidi. *Tāj al-'Arūs*. Kuwait: al-Majlis al-Wathany li ats-Tsaqafah wa al-Funun wa al-Adab Daulah Kuwait, 2000.

Az-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar. *Al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Ghawāmiḍ at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta`wīl*. Riyadh: Maktabah Obekan, 1998.

_____. *Asās al-Balāghah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

Website

Ibrahim, Najih. *Ḥākimiyyatullah wa Ḥākimiyyah al-Basyar: Tawāfuq lā Ta`ārud*, terbit 6 Desember 2019,

<https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06122019&id=7dd536be-5f98-43f9-874c-36d7e1961d9c>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/12/40>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/18/26>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/28/70>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/28/88>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/60>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/65>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/42/10>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/43>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/44>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/46>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/47>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/48>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/49>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/50>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/6/114>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/7/3>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA